

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BISNIS

Disertai dengan Peraturan Perundangan yang Terkait



Himpunan Peraturan
Perundang-undangan
Tentang
Bisnis

No. Klass	346.07 SEM h
No. Induk	148970 Tgl 29.11.2017
Media/Beli	
Dari	Nuansa Aulia

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BISNIS

Disertai dengan Peraturan Perundangan yang Terkait



346.07

SEM

h

142970 - P/FH

29.11.2017



Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Bisnis

Dihimpun oleh:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H

Copyright © 2008 pada Nuansa Aulia

Desain Layout & Cover :
www.sonic-stu.com

Montase :
Aulia Studio

Cetakan Pertama : **Agustus 2008**

Diterbitkan Oleh :
Nuansa Aulia
Jalan Permai 28 No. 97
Telp. (022) 5403518-5403533 Fax (022) 5403518
Margahayu Permai Bandung (40218)

Anggota IKAPI
email : nuansaaulia@yahoo.co.id

PERPUSTAKAAN NASIONAL

KATALOG DALAM TERBITAN

Himpunan peraturan perundang-undangan RI terkait dengan hukum bisnis/ Sentosa Sembiring. Cetakan 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

264 + viii hal ; 15,5 × 24 cm

ISBN 978-602-8166-00-3

1. Bisnis--Aspek hukum
I. Sentosa Sembiring

346.07

KATA PENGANTAR

Membicarakan tentang bisnis dan atau dunia usaha sungguh cukup menarik. Disebut demikian, karena jika ditelusuri dalam berbagai kepustakaan ternyata pengertian dan ruang lingkup bisnis cukup luas. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula bila dalam bahasa sehari-hari ketika berbagai pihak membicarakan tentang bisnis, topik yang dibicarakan pun menyangkut berbagai hal, misalnya, masalah transaksi jual beli, perdagangan. Apa kriteria menjadi pebisnis dan apa yang dibisniskan pun demikian luas. Untuk itu, bila dilihat dari sudut pandang patut cukup menggembirakan, bahwa minat masyarakat untuk terjun ke dunia bisnis semakin terbuka. Perhatikan misalnya, aktivitas dunia usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat dilakukan oleh siapa saja yakni apa yang dikenal dengan penjualan secara berjenjang.

Namun yang menarik dalam hal ini adalah, dalam menjalankan kegiatan bisnis tersebut, sebelum para pebisnis menjalankan kegiatan bisnisnya harus mempunyai jati diri terlebih dahulu. Untuk mendapatkan jati diri perusahaan, maka dibutuhkan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh pebisnis yakni legalitas badan usaha yang akan dijalankan oleh pebisnis harus mendaftarkan diri lebih dahulu ke lembaga dan atau institusi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, sebab tanpa didaftarkannya badan usaha ke lembaga yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bisa jadi dalam menjalankan kegiatan bisnis, badan usaha yang bersangkutan dikualifikasikan sebagai badan usaha yang tidak sah secara hukum (*illegal*). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, daftar perusahaan adalah catatan resmi tentang perusahaan.

Selain adanya kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan, para pebisnis pun dalam menjalankan kegiatannya perlu menjaga berbagai dokumen yang dibutuhkan. Pentingnya menjaga dokumen, tidak saja untuk kebutuhan intern para bisnis akan tetapi juga kebutuhan ekstern yakni dalam hal adanya klaim dan atau pun tuntutan hukum lainnya pihak pebisnis telah mempunyai dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Seperti telah dikemukakan di awal tulisan ini, pengeritan dan ruang lingkup bisnis demikian luas. Oleh karena itu, untuk tahap awal dicoba dihimpun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam bisnis sehingga dapat memudahkan bagi pebisnis untuk memahami apa saja yang harus dilakukan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kelak dikemudian hari, dengan terkumpulnya berbagai peraturan yang terkait dengan dunia bisnis akan dicoba disistimatisasikan

sehingga dapat memudahkan bagi pebisnis dalam mencari berbagai peraturan yang dibutuhkan. Mudah-mudahan dengan dihimpunnya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis ini, dapat bermanfaat.

Bandung, Pebruari 2008.
Penghimpun

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H
Dosen/Advokat

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan	1
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan	24
3. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/MPP/Kep/3/2000 Tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang	43
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor	54
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	62
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 13/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung	85
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	98
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan	127
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate Of Origin</i>) Untuk Barang Ekspor Indonesia	203
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tentang Angka Pengenal Importir (API)	215

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia,
- b. bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu adanya Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
4. Hinder Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;

5. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 49);
6. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
8. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 1703 1982, No. 7
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
13. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib di daftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan;
- b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan. Dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
- d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- e. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

BAB II TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Pasal 3

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor pendaftaran perusahaan.
- (2) Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini merupakan alat pembuktian sempurna.

BAB III KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan wajib di daftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.
- (4) Apabila pemilik dan/atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari wajib daftar ialah :
 - a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 - b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (2) Perusahaan Kecil Perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Perusahaan yang wajib di daftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Pasa 18

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang ini berbentuk:

- a. Badan Hukum, termasuk di dalamnya Koperasi;
- b. Persekutuan;
- c. Perorangan;
- d. Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c pasal ini.

BAB IV

CARA DAN TEMPAT SERTA WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.
- (2) Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu :
 - a. di tempat kedudukan kantor perusahaan;
 - b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
 - c. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
- (3) Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat di daftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibu kota Propinsi tempat kedudukannya.

Pasal 10

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

BAB V

HAL-HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN

Pasal 11

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang

 **PENERBIT**
NUANSA AULIA
Jl. Permai 28 No. 99 Telp. 5403533
Bandung 40218
e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000142970

ISBN 602-8166-00-6



9 786028 166003 >